



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sikka Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

- Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian

- Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
  4. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
  5. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
  6. Pakaian Dinas Harian Tenun Ikat yang selanjutnya disebut PDH Tenun Ikat adalah pakaian berbahan dasar tenun ikat khas etnis Kabupaten Sikka yang dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
  7. Pakaian Adat Daerah adalah Pakaian yang menjadi ciri khas etnis Sikka-Krowe, Lio, Palue, Tana Ai dan Tidung Bajo Lau yang dipakai oleh Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pada hari tertentu.
  8. Pakaian Olahraga adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan kegiatan olahraga dan/atau kegiatan Jumat bersih.
  9. Pakaian Seragam Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut pakaian seragam KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai dalam melaksanakan Upacara Kesadaran Nasional setiap tanggal 17, Hari Besar Nasional dan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia.
  10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
  11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.
  12. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
  13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
  14. Bupati adalah Bupati Sikka.

15. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
16. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah.
17. Lurah adalah kepala kelurahan selaku perangkat kecamatan yang dalam kedudukannya sebagai pelaksana teknis kewilayahan mempunyai wilayah kerja tertentu.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman penggunaan Pakaian Dinas bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

## BAB III

### PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. PDH;

- b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
  - c. PSL;
  - d. Pakaian Dinas khusus Camat dan Lurah;
  - e. Pakaian Adat Daerah;
  - f. Pakaian seragam batik KORPRI; dan
  - g. Pakaian olahraga.
- (3) Jenis, model dan bahan kain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

#### Pasal 5

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek dan rapi sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

#### Bagian Kedua

##### Pakaian Dinas Harian

#### Pasal 6

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. PDH warna khaki;
  - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - c. PDH tenun ikat.
- (2) Penggunaan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. PDH warna khaki digunakan pada hari Senin dan Selasa;
  - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam digunakan pada hari Rabu; dan
  - c. PDH tenun ikat digunakan pada hari Kamis dan Jumad.

- (3) Pemakaian PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. PDH Kemeja lengan panjang/pendek dipakai oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - b. PDH Kemeja lengan pendek dipakai oleh pejabat dalam jabatan administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang memiliki PDH tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan, digunakan masing-masing pada hari Senin dan Selasa.

### Bagian Ketiga

#### Pakaian Dinas Lapangan pada Perangkat Daerah Tertentu

##### Pasal 7

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b digunakan PNS pada saat melaksanakan tugas dinas di luar kantor
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

##### Pasal 8

- (1) PNS dalam Jabat Fungsional Tertentu yang melaksanakan fungsi khusus dalam pelaksanaan tugasnya menggunakan PDL tertentu, yang meliputi:
  - a. Jabat Fungsional Tertentu Guru;
  - b. Jabat Fungsional Tertentu dalam kategori Tenaga Kesehatan;
  - c. Jabat Fungsional Tertentu Juru Pungut;
  - d. Jabat Fungsional Tertentu Polisi Pamong Praja;
  - e. Jabat Fungsional Tertentu Pemadam Kebakaran;
  - f. Jabat Fungsional Tertentu Kebencanaan;
  - g. Jabat Fungsional Tertentu Penata Penanggulangan Bencana;
  - h. Jabat Fungsional Tertentu Penyuluh Pertanian;
  - i. Jabat Fungsional Tertentu Pengawas Keselamatan Kendaraan;
  - j. Jabat Fungsional Tertentu Penguji Kendaraan Bermotor; dan
  - k. Jabat Fungsional Tertentu Pengawas Perusahaan.

- (2) Penggunaan PDL tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan terkait dari Instansi Pembina Jabat Fungsional Tertentu masing-masing.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Lengkap  
Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berupa kemeja putih lengan panjang, dasi, jas, serta celana panjang/rok sewarna dengan jas.
- (2) PSL digunakan pada:
- a. upacara besar kenegaraan;
  - b. acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
  - c. kegiatan pendidikan/pelatihan teknis; dan
  - d. acara lainnya sesuai ketentuan penyelenggara.
- (3) Khusus Penggunaan PSL pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menggunakan kemeja putih lengan panjang, dasi hitam, celana panjang /rok hitam tanpa jas dengan atribut berupa papan nama dan lambang KORPRI tanpa tanda pangkat dan jabatan untuk PNS dalam jabatan pengawas, pelaksana dan jabatan fungsional; dan
  - b. untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menggunakan kemeja putih lengan panjang, dasi hitam, celana panjang /rok hitam tanpa jas dengan atribut berupa papan nama dan lambang KORPRI tanpa tanda pangkat dan jabatan

Bagian Kelima  
Pakaian Dinas khusus Camat dan Lurah  
Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas khusus Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. PDL; dan
  - b. PDU.

- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai pada saat melaksanakan tugas dinas operasional di luar kantor.
- (3) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.

#### Bagian Kelima

#### Pakaian Adat Daerah

#### Pasal 11

- (1) Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e sebagai berikut:
  - a. Pakaian Adat Daerah untuk pria, berupa:
    1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah;
    2. kain tenunan (lipa atau ragi);
    3. selendang; dan
    4. sandal atau sepatu menyesuaikan.
  - b. Pakaian Adat Daerah untuk wanita, dengan ketentuan:
    1. baju lengan pendek/panjang sesuai suku di Daerah;
    2. kain tenun ikat/sarung;
    3. selendang/dong; dan
    4. sandal atau sepatu menyesuaikan.
- (2) Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada acara tertentu seperti:
  - a. ibadah/Misa Jumad Pertama;
  - b. hari besar Daerah; dan
  - c. acara tertentu sesuai ketentuan penyelenggara.

#### Bagian Ketujuh

#### Pakaian Seragam Batik KORPRI

#### Pasal 12

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
  - b. tanggal 17 setiap bulan;



- c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Pakaian seragam batik KORPRI digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan mengenakan topi KORPRI.

#### Bagian Kedelapan

#### Pakaian Olahraga

#### Pasal 13

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g sebagai berikut:
- a. kaos berkerah lengan panjang/pendek;
  - b. celana olahraga/training; dan
  - c. sepatu olahraga dan kaos kaki.
- (2) Keseragaman model Pakaian Olahraga ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat melaksanakan kegiatan olahraga atau kerja bakti.

### BAB IV

#### PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### Pasal 14

- (1) PDH PPPK digunakan oleh PPPK pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - b. PDH tenun ikat.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan pada hari Senin, Selasa dan Rabu.

- (4) PDH tenun ikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan pada hari Kamis dan Jumad.
- (5) Pada setiap tanggal 17 dalam bulan PPPK mengenakan PDH kemeja putih.
- (6) Pada acara pengangkatan sumpah dan kegiatan pendidikan/pelatihan PPPK mengenakan seragam berupa kemeja putih lengan panjang, dasi hitam, celana panjang/rok hitam tanpa jas.

## BAB V

### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 15

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
  - a. tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
  - b. lencana KORPRI;
  - c. papan nama;
  - d. nama Kementerian Dalam Negeri,
  - e. nama Pemerintah Daerah;
  - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
  - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat dan Lurah terdiri atas:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda Jabatan;
  - c. lencana KORPRI;
  - d. papan Nama;
  - e. nama Kementerian Dalam Negeri;
  - f. nama Pemerintah Daerah;
  - g. lambang Pemerintah Daerah; dan
  - h. tanda Pengenal.
- (3) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
  - a. nama Pemerintah Daerah;
  - b. lambang Pemerintah Daerah;
  - c. papan Nama; dan
  - d. tanda Pengenal.

## Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
  - b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berlempeng emas;
  - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
  - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci, bersih dan agung.

## Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

## Pasal 18

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf h, dan ayat (3) huruf d digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.

- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
- a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
  - f. kuning untuk PPPK.

#### Pasal 19

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam; dan
- d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

#### Pasal 20

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### PENDANAAN

#### Pasal 21

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 22

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
  - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Perangkat Daerah terbaik.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sikka Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 9 Seri F Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 10 Mei 2022

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,




FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TANGGAL 10 MEI 2022  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SIKKA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;

- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Saku Celana Depan;
- n. Sambungan Bahu Belakang;
- o. Saku Celana Belakang;
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam bertali.

## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;



- h. Krah;
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Saku Celana Depan;
- n. Sambungan Bahu Belakang;
- o. Lengan Panjang;
- p. Saku Celana Belakang;
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Tutup Saku Dalam;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;

- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Tutup Saku Dalam;
- f. Kancing;
- g. Kraah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Rok Panjang;
- m. Celana Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.


## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.


## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.


## 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Lengan Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.


## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.



## B. PAKAIAN DINAS HARIAN TENUN IKAT

### 1. PAKAIAN DINAS HARIAN TENUN IKAT



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Saku Celana Depan;
- n. Sambung Bahu Belakang;
- o. Saku Celana Belakang;
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN TENUN IKAT WANITA



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.


4. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG  
PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.


## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.


## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL  
BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

## 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




### Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.



### C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


#### 1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah;
- b. 3/2 Melati Emas;
- c. Krah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Tanda Pangkat;
- h. Kemeja Putih;
- i. Dasi Hitam;
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- k. Saku Atas Tertutup;
- l. Saku Bawah Tertutup;
- m. Celana Putih Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali;
- o. Sambung Baju;
- p. Sambung Baju Bawah.


## 2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA



### Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah;
- b. 3/2 Melati Emas;
- c. Krah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Saku Bawah Tertutup;
- h. Tanda Pangkat;
- i. Kemeja Putih;
- j. Dasi Hitam;
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- l. Saku Atas Tertutup;
- m. Celana Putih Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih.

### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah;
- b. 3/2 Melati Emas;
- c. Krah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Saku Bawah Tertutup;
- h. Tanda Pangkat;
- i. Kemeja Putih;
- j. Dasi Hitam;
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- l. Saku Atas Tertutup;
- m. Celana Putih Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih.

## D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

### 1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Krah;
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Saku Dalam;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
WANITA BERJILBAB.



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Krah;
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Saku Dalam;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Celana Panjang Warna Dongker;
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

### 3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



#### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Kraah Rebah;
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Saku Dalam;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Celana Panjang Warna Dongker;
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam.



#### 4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



##### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Sambung Baju;
- e. Krah Rebah;
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Sambung Bahu;
- i. Sambung Baju Belakang;
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

## 5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Sambung Baju;
- e. Krah Rebah;
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Sambung Bahu;
- i. Sambung Baju Belakang;
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam.



## E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### 1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi;
- b. Kancing 3 Buah;
- c. Saku Bawah Tertutup;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Belahan Jahitan;
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.


## 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah;
- b. Saku Bawah Tertutup;
- c. Celana Panjang Hitam;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

### 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah;
- b. Saku Bawah Tertutup;
- c. Celana Panjang Hitam;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

## F. JAKET


### 1. JAKET PEJABAT PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama;
- b. Nama Daerah;
- c. Lambang Daerah;
- d. Saku Dalam Samping.


## 2. JAKET PEJABAT WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama;
- b. Nama Daerah;
- c. Lambang Daerah;
- d. Saku Dalam Samping.


### 3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Celana;
- n. Saku Celana;
- o. Sambung Bahu Belakang;
- p. Saku Belakang;
- q. Sepatu PDL.


#### 4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Celana Panjang;
- n. Saku Celana;
- o. Sambung Bahu Belakang;
- p. Saku Belakang;
- q. Sepatu PDL.

## 5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




### Keterangan:


- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Celana Panjang;
- n. Saku Celana;
- o. Sambung Bahu Belakang;
- p. Saku Belakang;
- q. Sepatu PDL.



## II. Mutz PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Dari Depan




a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.



b) Mutz PNS Gol III dari samping



c) Mutz PNS Gol II dari samping.



d) Mutz PNS Gol I dari samping.



III. Topi Camat Dan Lurah  
TOPI UPACARA CAMAT.




Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.



TOPI UPACARA LURAH










CAMAT



LURAH




NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Sekretaris Daerah</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna emas berbentuk pin</li> <li>- Berlist Merah</li> </ul>

2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas berbentuk pin</li> </ul>
3.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat Pengawas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas berbentuk pin</li> </ul>
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Camat</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas</li> <li>- Digunakan dipundak</li> </ul>
5.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Camat pada saat upacara</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas</li> <li>- Digunakan dipundak</li> </ul>
6.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Lurah</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas</li> <li>- Digunakan dipundak</li> </ul>
7.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Lurah pada saat upacara</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas</li> <li>- Digunakan dipundak</li> </ul>

#### IV. TANDA JABATAN


##### A. CAMAT.

BENTUK BULAT



##### B. LURAH

BENTUK BULAT



#### V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA.



VII. NAMA PEMERINTAH DAERAH



VIII. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA



IX. TANDA PENGENAL



## X. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

## XI. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
<p>1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>2. Kaos Kaki PDU</p> 	

## XII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH tenun ikat	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

### XIII. UJI LAB KAIN

#### A. KAIN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	Berat kain, gram/m <sup>2</sup>	246	234	Minimum
3	Berat kainn, gram/m	230	343	Minimum
4	Konstruksi:			
	- Tetal lusi, helai/cm (inch)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai/cm (inch)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36, 6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37, 2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper 3/1 \ 1	Keper 3/1 \ 1	Mutlak
5	Kekuatan tarik kain per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,18		
6	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (kg)	131,1 (13.365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (kg)	82,0 (8.359)	7.100	Minimum
7	Sudut kembali dari kekusutan			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8	Komposisi	Polyester 63%	Polyester 63%	± 3%
		Rayon 37%	Rayon 37%	± 3%
9	Tahan luntur warna terhadap			
	a. Pencucian rumah tangga dan komersil			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada polyester	4-5	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada rayon	4-5	3-4	Minimum



	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	• Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	• Penodaan warna pada polyester	4-5	3-4	Minimum
	• Penodaan warna pada rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	• Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	• Penodaan warna pada polyester	4-5	3-4	Minimum
	• Penodaan warna pada rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar: sinar terang hari	4	4	Minimum
10	Identifikasi Zat Warna pada Serat:			
	- Polyester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak
Keterangan : Belum Termasuk Lingkup Akreditasi				

## B. KAIN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	Berat kain, gram/m <sup>2</sup>	219	208	Minimum
3	Berat kainn, gram/m	328	305	Minimum
4	Konstruksi:			
	- Total lusi, helai/cm (inch)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Total pakan, helai/cm (inch)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	24,7/2 (23,9x2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5x2)	25, 2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5	Kekuatan tarik kain per 2,5 cm			

	- Arah lusi , N (kg)	695 (70,83)	60	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6	Kekuatan sobek kain, elemnedorf			
	- Arah lusi, N (kg)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (kg)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7	Sudut kembali dari kekusutan			
	- Arah lusi muka	154,0	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8	Komposisi	Polyester 66,5%	Polyester 66,5%	± 3%
		Rayon 33,5%	Rayon 33,5%	± 3%
9	Tahan luntur warna terhadap			
	a. Pencucian rumah tangga dan komersil			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada polyester	4-5	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	* Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	* Penodaan warna pada polyester	4-5	3-4	Minimum
	* Penodaan warna pada rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	* Perubahan warna	4-5	4	Minimum

	* Penodaan warna pada polyester	4-5	3-4	Minimum
	* Penodaan warna pada rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sina: sinar terang hari	4	4	Minimum
10	Identifikasi Zat Warna pada Serat:			
	- Polyester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak
Keterangan : Belum Termasuk Lingkup Akreditasi				

### C. KAIN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	Berat kain, gram/m <sup>2</sup>	219	208	Minimum
3	Berat kainn, gram/m	328	305	Minimum
4	Konstruksi:			
	- Tetal lusi, helai/cm (inch)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai/cm (inch)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	24,7/2 (23,9x2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel(Tex)	25,2/2 (23,5x2)	25, 2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5	Kekuatan tarik kain per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6	Kekuatan sobek kain, elemnedorf			
	- Arah lusi, N (kg)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (kg)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7	Sudut kembali dari kekusutan			
	- Arah lusi muka	154,0	134	Minimum

	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8	Komposisi	Polyester 66,5%	Polyester 66,5%	± 3%
		Rayon 33,5%	Rayon 33,5%	± 3%
9	Tahan luntur warna terhadap			
	a. Pencucian rumah tangga dan komersil			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada polyester	4-5	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	➤ Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	➤ Penodaan warna pada polyester	4-5	3-4	Minimum
	➤ Penodaan warna pada rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	➤ Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	➤ Penodaan warna pada polyester	4-5	3-4	Minimum
	➤ Penodaan warna pada rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar: sinar terang hari	4	4	Minimum
10	Identifikasi Zat Warna pada Serat:			
	- Polyester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak
Keterangan : Belum Termasuk Lingkup Akreditasi				

#### D. KAIN TENUN IKAT

1. Bahan dasar baju untuk PDH Tenun Ikat merujuk pada Nama Barang yang Dilindungi oleh Indikasi Geografis yakni IKAT TENUN SIKKA sebanyak Lima Puluh Dua (52) Motif yang diklasifikasikan dalam Tujuh Belas (17) Motif Besar, yaitu:

No.	Kelompok Motif	Nama Motif
1.	Huran(g) Patola	Huran(g) Patola
2.	Rempe Sika	Tope, Oi, Koja Wulet, Rea Nepa
3.	Naga Lalan	Naga Lalan
4.	Korasang Doberadu	Manuwalu, Manuhutu, Manudadin, Manudadin, Manuatabian
5.	Kelan koet	Welak Bola, Welak Baomekot, Welak Supin, Nian Nepa, Manlela, Jarang Atabian, Atabian, Meran Wair, Wawi Romung, Kobar Wain, Kobar Lamem, Dala, Buen Dolor, Ahu Watin
6.	Agi Pelikanu	Agi Pelikanu
7.	Moko	Moko Sika, Moko Wawi Korok, Moko Ruha Inan Anak
8.	Sese weor	Sese Weor
9.	Medeng	Medeng Turan, Medeng Talin, Medeng Guer/Laan Waler
10.	Tulada	Tulada
11.	Dala Mawarani	Dala Mawarani
12.	Rembing	Rembing

13.	Kelan Suster	Bunga, Burung, Ai Roun
14.	Oko Kirek	Oko Kirek
15.	Nenang Tana ai	Nenang Merak, Saen, Kwatek
16.	Koa Palue	Witi Mata, Wua Wela, Pheco, Nai
17.	Lipa	Lipa Buton, Ragi, Loen Peten, Toking Eri Rai, Sipe Waken, Prengi

2. Motif Ikat Tenun Sikka Kabupaten Sikka terdiri dari delapan rumpun besar yaitu etnis dan sub etnis Sikka Krowe/Krowe Sikka yang disebut “Wolong Pete Lorung” yang terdiri dari: Wolong Tanah Ai, Wolong Hale–Hebing, Wolong Bola–Wolonwalu, Wolong Baomekot–Hewokloang, Wolong Nelle Halat–Baluele, Wolong Nita-Koting, Wolon Sikka-Lela dan Wolong Palu’e Kapa Raja. Dimana perbedaan motif antara yang satu dengan yang lain hanya dibedakan oleh rumpun budaya. Desain motif ikat tenun Sikka merupakan representasi dari etnik, nilai religi “magi”, sosial budaya, estetika yang digambarkan dengan simbol-simbol sekitarnya tumbuhan dan hewan yang merupakan simbol dari ekspresi dari nenek moyang yang pada saat itu belum mengenal tulisan. Ada ratusan motif pada sarung (bahasa lokal “Utan”) Sikka. Pesan dan makna khusus pada motif Ikat Tenun Sikka yang disampaikan dalam bentuk puisi dan bahasa pribumi digunakan oleh penenun dan komunitas budaya untuk mendukung kualitas dan kekuatan budaya dari Ikat Tenun Sikka. Pesan tersebut disampaikan tergantung pada jenis dan kain tenun yang dibuat.
3. Nama dan Deskripsi dari Lima Puluh Dua (52) motif Sarung Ikat Tenun Sikka merujuk pada Motif–Motif Yang Sudah Diakui Oleh Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.

4. Contoh beberapa motif Sarung Ikat Tenun Sikka



BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO